



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 206 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN IMPLEMENTASI REMUNERASI BADAN LAYANAN
UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 745/KMK.05/2018 Tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri tentang Penetapan Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru
dan Dosen;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang
Pendidikan Tinggi;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang

- Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 14. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menjadi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Keagamaan;
 16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman umum Reformasi Birokrasi;
 17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 18. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 19. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 /PMK.05/2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Pada Kementerian Agama;
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.05/2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pejabat Pengelola, Dewas Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;
 22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 429/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 745/KMK.05/2018 Tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Kementerian Agama;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI TENTANG PENETAPAN PEDOMAN IMPLEMENTASI REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- KETIGA : Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan, kebutuhan serta perkembangan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- KEEMPAT : Pemberian remunerasi dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja dan memperhatikan kemampuan keuangan Pendapatan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,


HADRI HASAN